



BUPATI NATUNA  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA  
NOMOR 9 TAHUN 2025  
TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Pasal 117 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singgingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singgingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);  
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang

- Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
  10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
  20. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
  21. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
  22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
  23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan

- Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
  25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
  26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Penggunaan Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);
  28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pencatatan Pengesahan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitasi Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 936);
  30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Rebublik Indonesia Tahun 2024 Nomor 543);
  31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
  32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan

- Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2024 Nomor 50);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NATUNA  
dan  
BUPATI NATUNA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025

Semula	Rp1.250.000.232.000,00
Berkurang	Rp(158.071.931.406,00)
Jumlah Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah perubahan Rp1.091.928.300.594,00 dengan rincian sebagai berikut:	
a. Pendapatan Daerah	
Semula	Rp1.180.000.000.000,00
Berkurang	Rp(92.105.956.406,00)
Jumlah Pendapatan Daerah setelah perubahan Rp1.087.894.043.594,00;	
b. Belanja Daerah	
Semula	Rp1.250.000.232.000,00
Berkurang	Rp(158.071.931.406,00)
Jumlah Belanja Daerah setelah perubahan Rp1.091.928.300.594,00; dan	
c. Surplus/(Defisit) Pembiayaan Daerah	
1. Penerimaan Pembiayaan	
Semula	Rp70.000.232.000,00
Berkurang	Rp(65.965.975.000,00)
Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan Rp4.034.257.000,00; dan	
2. Pengeluaran Pembiayaan	
Semula	Rp0,00
Berkurang	Rp(0,00)
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan Rp0,00.	

Pasal 2

Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a, bersumber dari:

a. Pendapatan Asli Daerah	
Semula	Rp128.858.636.000,00
Berkurang	Rp(5.517.405.243,00)

Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan	
Rp123.341.230.757,00;	
b. Pendapatan Transfer	
Semula	Rp1.043.414.924.000,00
Berkurang	Rp(86.293.224.588,00)
Jumlah Pendapatan Transfer setelah perubahan	
Rp957.121.699.412,00; dan	
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	
Semula	Rp7.726.440.000,00
Berkurang	Rp(295.326.575,00)
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah setelah	
perubahan Rp7.431.113.425,00;	

### Pasal 3

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a bersumber dari:
- a. Pajak Daerah
- |                                       |                       |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Semula                                | Rp90.764.750.000,00   |
| Berkurang                             | Rp(23.629.264.000,00) |
| Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan |                       |
| Rp67.135.486.000,00;                  |                       |
- b. Retribusi Daerah
- |   |                     |
|---|---------------------|
| Semula                                    | Rp1.779.660.000,00  |
| Bertambah                                 | Rp32.659.096.109,00 |
| Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan |                     |
| Rp34.438.756.109,00;                      |                     |
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah
- |  |                      |
|--|----------------------|
| Semula   | Rp8.000.000.000,00   |
| Berkurang  | Rp(1.398.628.109,00) |
| Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah setelah |                      |
| perubahan Rp6.601.371.891,00;                    |                      |
- d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
- |  |                       |
|--|-----------------------|
| Semula   | Rp28.314.226.000,00   |
| Berkurang  | Rp(13.148.609.243,00) |
| Jumlah Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah |                       |
| setelah perubahan Rp15.165.616.757,00.           |                       |
- (2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, bersumber dari:
- a. Transfer Pemerintah Pusat
- |  |                       |
|--|-----------------------|
| Semula   | Rp990.121.580.700,00  |
| Berkurang  | Rp(86.421.657.288,00) |
| Jumlah Transfer Pemerintah Pusat setelah perubahan |                       |
| Rp903.699.923.412,00; dan                          |                       |
- b. Transfer Antar Daerah
- |  |                     |
|--|---------------------|
| Semula   | Rp53.293.343.300,00 |
| Bertambah                                      | Rp(128.432.700,00)  |
| Jumlah Transfer Antar Daerah setelah perubahan |                     |
| Rp53.421.776.000,00.                           |                     |
- (3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, bersumber dari:  
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan
- |           |                    |
|-----------|--------------------|
| Semula    | Rp7.726.440.000,00 |
| Berkurang | Rp(295.326.575,00) |

Jumlah Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan setelah perubahan Rp7.431.113.425,00.

Pasal 4

Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, huruf b terdiri atas:

a. Belanja Operasional		
Semula	Rp910.520.715.705,00	
Berkurang	Rp(123.975.299.113,00)	
Jumlah Belanja Operasional setelah perubahan		
Rp786.545.416.592,00;		
b. Belanja Modal		
Semula	Rp208.858.403.395,00	
Berkurang	Rp(21.801.876.283,00)	
Jumlah Belanja Modal setelah perubahan		
Rp187.056.527.112,00;		
c. Belanja Tidak Terduga		
Semula	Rp10.000.000.000,00	
Berkurang	Rp(8.510.054.510,00)	
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan		
Rp1.489.945.490,00; dan		
d. Belanja Transfer		
Semula	Rp120.621.112.900,00	
Berkurang	Rp(3.784.701.500,00)	
Jumlah Belanja Transfer setelah perubahan		
Rp116.836.411.400,00;		

Pasal 5

(1) Belanja Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, terdiri atas:

a. Belanja Pegawai		
Semula	Rp539.768.278.024,00	
Berkurang	Rp(82.613.366.573,00)	
Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan		
Rp457.154.911.451,00;		
b. Belanja Barang dan Jasa		
Semula	Rp335.536.747.837,00	
Berkurang	Rp(29.873.652.513,00)	
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan		
Rp305.663.095.324,00;		
c. Belanja Subsidi		
Semula	Rp600.000.000,00	
Berkurang	Rp(0,00)	
Jumlah Belanja Subsidi setelah perubahan		
Rp600.000.000,00;		
d. Belanja Hibah		
Semula	Rp24.630.089.844,00	
Berkurang	Rp(3.322.180.027,00)	
Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan		
Rp21.307.909.817,00; dan		
e. Belanja Bantuan Sosial		
Semula	Rp9.985.600.000,00	
Berkurang	Rp(8.166.100.000,00)	
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan		
Rp1.819.500.000,00.		

- (2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, terdiri atas:
- a. Belanja Modal Tanah
    - Semula Rp1.339.200.000,00
    - Bertambah Rp1.109.168.634,00
    - Jumlah Belanja Modal Tanah setelah perubahan Rp2.448.368.634,00;
  - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin
    - Semula Rp31.263.983.910,00
    - Bertambah Rp10.292.106.845,00
    - Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin setelah perubahan Rp41.556.090.755,00;
  - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan
    - Semula Rp43.199.510.610,00
    - Bertambah Rp16.136.486.362,00
    - Jumlah Belanja Modal Gedung dan Bangunan setelah perubahan Rp59.335.996.972,00;
  - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
    - Semula Rp132.269.078.875,00
    - Berkurang Rp(50.395.805.174,00)
    - Jumlah Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi setelah perubahan Rp81.873.273.701,00;
  - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
    - Semula Rp709.150.000,00
    - Bertambah Rp719.167.050,00
    - Jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya setelah perubahan Rp1.428.317.050,00; dan
  - f. Belanja Modal Aset Lainnya
    - Semula Rp77.480.000,00
    - Bertambah Rp337.000.000,00
    - Jumlah Belanja Modal Aset Lainnya setelah perubahan Rp414.480.000,00.
- (3) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c sebesar
- Semula Rp10.000.000.000,00
  - Berkurang Rp(8.510.054.510,00)
  - Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan Rp1.489.945.490,00
- (4) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d terdiri atas:
- a. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa
    - Semula Rp4.707.760.000,00
    - Bertambah Rp5.400,00
    - Jumlah Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa setelah perubahan Rp4.707.765.400,00; dan
  - b. Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa
    - Semula Rp725.137.000,00
    - Berkurang Rp(350.000.000,00)
    - Jumlah Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa setelah perubahan Rp375.137.000,00.

### Pasal 6

Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c, terdiri atas:

- a. Penerimaan Pembiayaan
  - Semula Rp70.000.232.000,00
  - Berkurang Rp(65.965.975.000,00)
  - Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan Rp65.965.975.000,00; dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
  - Semula Rp0,00
  - Berkurang Rp(0,00)
  - Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan Rp0,00.

### Pasal 7

Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, yaitu Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebesar

- Semula Rp70.000.232.000,00
- Berkurang Rp(65.965.975.000,00)
- Jumlah Penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp4.034.257.000,00.

### Pasal 8

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukan dalam perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2025, dengan tata cara sesuai dengan cara terlebih dahulu melakukan penetapan peraturan kepala daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
  - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
  - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
  - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
  - c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundangan; dan/atau
  - d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

### Pasal 9

Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

- a. Lampiran I Ringkasan APBD Perubahan yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2025;
- b. Lampiran II Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi Tahun Anggaran 2025;
- c. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2025;
- d. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Sub Keluaran Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2025;
- e. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara Tahun Anggaran 2025;
- f. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM Tahun Anggaran 2025;
- g. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD/RPD dengan APBD Tahun Anggaran 2025;
- h. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025;
- i. Lampiran IX Sikronisasi Program Prioritas Nasional dan prioritas Provinsi dengan Program Prioritas Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025;
- j. Lampiran X Daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan Tahun Anggaran 2025;
- k. Lampiran XI Daftar piutang daerah Tahun Anggaran 2025;
- l. Lampiran XII Daftar penyertaan modal daerah dan investasi daerah lainnya Tahun Anggaran 2025;
- m. Lampiran XIII Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah dan aset lain-lain Tahun Anggaran 2025;
- n. Lampiran XIV Daftar subkegiatan tahun jamak (multi years) Tahun Anggaran 2025;
- o. Lampiran XV Daftar dana cadangan Tahun Anggaran 2025; dan
- p. Lampiran XVI Daftar pinjaman daerah Tahun Anggaran 2025.

### Pasal 10

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 11

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya Dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai  
pada tanggal 22 Oktober 2025



Diundangkan di Ranai  
pada tanggal 22 Oktober 2025



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NATUNA,  
BOY WIJANARKO VARIANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2025 NOMOR 59

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA PROVINSI  
KEPULAUAN RIAU: 9,38 /2025

**LAMPIRAN I**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA**  
**NOMOR 9 TAHUN 2025**  
**TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN**  
**DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025**

**RINGKASAN APBD PERUBAHAN YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN  
JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2025**

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERKURANG/BERTAMBAH
		SEBELUM (Rp)	SESUDAH (Rp)	
1	2	3	4	5
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>			
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>128.858.636.000,00</b>	<b>123.341.230.757,00</b>	<b>-5.517.405.243,00</b>
4.1.01	Pajak Daerah	90.764.750.000,00	67.135.486.000,00	-23.629.264.000,00
4.1.02	Retribusi Daerah	1.779.660.000,00	34.438.756.109,00	32.659.096.109,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8.000.000.000,00	6.601.371.891,00	-1.398.628.109,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	28.314.226.000,00	15.165.616.757,00	-13.148.609.243,00
<b>4.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>1.043.414.924.000,00</b>	<b>957.121.699.412,00</b>	<b>-86.293.224.588,00</b>
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	990.121.580.700,00	903.699.923.412,00	-86.421.657.288,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	53.293.343.300,00	53.421.776.000,00	128.432.700,00
<b>4.3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>7.726.440.000,00</b>	<b>7.431.113.425,00</b>	<b>-295.326.575,00</b>
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	7.726.440.000,00	7.431.113.425,00	-295.326.575,00
	Jumlah Pendapatan	1.180.000.000.000,00	1.087.894.043.594,00	-92.105.956.406,00
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>			
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>910.520.715.705,00</b>	<b>786.545.416.592,00</b>	<b>-123.975.299.113,00</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	539.768.278.024,00	457.154.911.451,00	-82.613.366.573,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	335.536.747.837,00	305.663.095.324,00	-29.873.652.513,00
5.1.04	Belanja Subsidi	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00
5.1.05	Belanja Hibah	24.630.089.844,00	21.307.909.817,00	-3.322.180.027,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	9.985.600.000,00	1.819.500.000,00	-8.166.100.000,00
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>208.858.403.395,00</b>	<b>187.056.527.112,00</b>	<b>-21.801.876.283,00</b>
5.2.01	Belanja Modal Tanah	1.339.200.000,00	2.448.368.634,00	1.109.168.634,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	31.263.983.910,00	41.556.090.755,00	10.292.106.845,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	43.199.510.610,00	59.335.996.972,00	16.136.486.362,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	132.269.078.875,00	81.873.273.701,00	-50.395.805.174,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	709.150.000,00	1.428.317.050,00	719.167.050,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	77.480.000,00	414.480.000,00	337.000.000,00
<b>5.3</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>10.000.000.000,00</b>	<b>1.489.945.490,00</b>	<b>-8.510.054.510,00</b>
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	10.000.000.000,00	1.489.945.490,00	-8.510.054.510,00
<b>5.4</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>120.621.112.900,00</b>	<b>116.836.411.400,00</b>	<b>-3.784.701.500,00</b>
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	5.432.897.000,00	5.082.902.400,00	-349.994.600,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	115.188.215.900,00	111.753.509.000,00	-3.434.706.900,00
	Jumlah Belanja	1.250.000.232.000,00	1.091.928.300.594,00	-158.071.931.406,00
	Total Surplus/(Defisit)	-70.000.232.000,00	-4.034.257.000,00	65.965.975.000,00
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>			

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERKURANG/BERTAMBAH
		SEBELUM (Rp)	SESUDAH (Rp)	
1	2	3	4	5
6.1	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	70.000.232.000,00	4.034.257.000,00	-65.965.975.000,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	70.000.232.000,00	4.034.257.000,00	-65.965.975.000,00
	<b>Jumlah Pengeluaran Pembayaran</b>	0,00	0,00	0,00
	<b>Pembayaran Netto</b>	70.000.232.000,00	4.034.257.000,00	-65.965.975.000,00
6.3	Sisa Lebih Pembayaran Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00	0,00	0,00

